



**PETIKAN PUTUSAN**

**NOMOR : 131/Pid.B/2018/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ERWIN BAKRI BIN BAKRI  
Tempat lahir : Bantaeng  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ling. Cabodo, Kel. Bontosunggu, Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -
2. Nama lengkap : SULTAN ARIFALS. SUL BIN MUH. ARIF  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ling. Cabodo, Kel. Bontosunggu, Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 131/Pid.B/2018/PN Blk tanggal 31 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.B/2018/PN Blk tertanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas Perkara Pidana Nomor ; 131/Pid.B/2018/PN Blk atas nama Terdakwa ERWIN BAKRI BIN BAKRI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ERWIN BAKRI BIN BAKRI dan terdakwa II SULTAN ARIFALS. SUL BIN MUH. ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dilakukan Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERWIN BAKRI BIN BAKRI dan terdakwa II SULTAN ARIFALS. SUL BIN MUH. ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Erwin Bakri
  - 1 (satu) lembar KTP an. Erwin Bakri
  - 1 (satu) lembar SIM an. Erwin Bakri

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Erwin Bakri

- 2 (dua) buah dompet ukuran pendek warna coklat yang masing-masing bermerk Augustine milik Erwin Bakri dan merk Levis milik Sultan Arif;
- 1 (satu) buah tas ukuran kecil warna coklat merk Guess.
- 1 (satu) lembar kain pembungkus Jok sepeda motor warna merah mudah
- 2 (dua) lembar jaket yang masing-masing warna coklat merk Ripcult dan warna hitam merk Redmove.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk Rocketz

Dirampas untuk dimusnahkan ;

**Uang tunai sebesar Rp.743.000, (tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Andi Pratiwi Sabri Binti Sabri atau pihak Indomaret yang mewakili;**

5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian kami putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami IWAN HARRY WINARTO, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LULIK DJATIKUMORO, SH,MH dan NURSINAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HALIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum BHUDI PRASETYO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Para Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

LULIK DJATIKUMORO, SH,MH

IWAN HARRY WINARTO, SH,MH

NURSINAH,SH,MH

**PANITERA PENGGANTI,**

ABD. HALIK, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)